

***POLITICAL INTEREST* DALAM PENGHARAMAN ROKOK  
OLEH MUI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD NURDIN  
07370022**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW.,M.Ag.**
- 2. SUBAIDI, S.Ag., M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

### *Political Interest* dalam Pengharaman Rokok oleh MUI

Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini adalah ketika munculnya fatwa pengharaman rokok oleh MUI. Banyak terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia khususnya para ulama, pekerja tembakau dan penikmat rokok. MUI mengeluarkan fatwa yang kontroversial yang menyangkut kehidupan masyarakat luas dalam hal ekonomi serta hak asasi manusia. MUI tidak mengharamkan rokok secara menyeluruh, tetapi mengkhususkannya kepada anak-anak, wanita hamil dan merokok di tempat umum. Alasan yang disampaikan MUI ketika mengharamkan rokok bagi anak-anak adalah karena mereka belum mampu mencari uang sendiri dan bagi wanita hamil karena dapat membunuh janin yang ada dalam kandungannya.

Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penyusun seperti buku-buku, majalah, koran, internet dan sebagainya. Dalam menganalisa permasalahan yang menjadi pembahasan didalam sekripsi ini menggunakan teori motif politik yang di kemukakan oleh Albert Banduran. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu sifat manusia itu tidak dilandasi dengan keinginan-keinginan tertentu, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi lahirnya keinginan-keinginan tersebut. Misalnya dalam hal ini fatwa MUI tentang pengharaman rokok. Motif sendiri berasal dari kata *motive* atau *motivate* yang berarti sesuatu yang membuat seseorang bergerak atau sesuatu yang mendorong tingkah laku manusia untuk melakukan hal-hal tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial historis (politik, budaya dan sosial) yang melingkupinya, guna menelaah keputusan MUI dalam hal pengharaman rokok untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang melatar belakangi dan mengetahui bagaimana interaksi antara si pembuat hukum tersebut dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang melingkupinya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka tampak bahwa MUI menggunakan pendekatan yang sederhana yaitu dengan dasar *'adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam fatwa ini tidak menunjukkan secara jelas adanya pengaruh politik kepentingan dalam kebijakan penguasa untuk mempertahankan status quo, namun proses penetapan fatwa tersebut secara khusus adalah usaha untuk mempertahankan status quo, maka disebut tindakan politik.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nurdin  
NIM : 07370022  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Political Interest dalam Pengharaman Rokok oleh MUI***"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1432 H  
30 Mei 2011 M



Penyusun

  
Muhamad Nurdin  
NIM. 07370022



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Nurdin  
Lamp : -

**Kepada:**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nurdin  
NIM : 07370022  
Judul : "***Political Interest dalam Pengharaman Rokok oleh MUI***"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1432 H  
30 Mei 2011 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Osman Fathurohman SW., M. Ag  
NIP. 19570302 1986031 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Nurdin  
Lamp : -

**Kepada:**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nurdin  
NIM : 07370022  
Judul : "**Political Interest dalam Pengharaman Rokok oleh MUI**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1432 H  
30 Mei 2011 M

Pembimbing II

  
Subaidi, S.Ag., M.Si

NIP. 19750517200501 1 004





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/011/2011

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Political Interset* dalam Pengharaman  
Rokok oleh MUI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Nurdin

NIM : 07370022

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517200501 1 004

Penguji I

Drs.M. Rizal Qasim, M.Si

Nip. 19630131199203 1 004

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

Nip. 19541109198103 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof.Drs. Yudian Wahyudi, M.Ag.,Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		koma terbalik di atas

غ	Gain	‘	ge
ف	Fā’	g	ef
ق	Qāf	f	qi
ك	Kāf	q	ka
ل	Lām	k	‘el
م	Mīm	l	‘em
ن	Nūn	m	‘en
و	Wāwū	n	w
ه	Hā’	w	ha
ء	Hamzah	h	apostrof
ي	Yā’	’	ye
		Y	

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

**C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h**

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

**D. Vokal Pendek**

_____	<i>Fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa’ala</i>
_____			i



ذَكَرَ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>żukira</i>
ُ			<i>u</i>
يَذْهَبُ	<i>dammah</i>	ditulis	<i>yazhabu</i>
		ditulis	
		ditulis	

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>â</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
كريم	ditulis	<i>karîm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>âi</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi āl-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

**MOTTO**

***"Saya tidak takut akan hari esok, karena saya sudah melewati hari  
kemarin dan saya cinta akan hari ini"***

***(William Allen White)***

## ***PERSEMBAHAN***

- 1. Karya ini saya peruntukan kepada ibu dan bapakku yang selalu menginspirasi disetiap langkah anak-anaknya. Beserta keluarga besarku.***
- 2. Almamater, dimana saya bergelut dengan ilmu pengetahuan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sudi menerima budak seperti saya untuk berbagi ilmu pengetahuan.***

***Mudah-mudahan karya ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله على امتلي ألائه وواسع كرمه . أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك  
له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله  
وصحبه اجمعين . اما بعد

Puji syukur senantiasa terucap pada Allah *SWT* yang selalu memberi hidayah, inayah, dan berbagai nikmat yang tak terhingga, terlebih atas anugerah iman, Islam, dan ihsan, sehingga semua itu terakumulasikan dalam bentuk semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh keceriaan.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun hadiahkan kepada Rasul kekasih Allah Nabi Muhammad *SAW* yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita bisa rasakan sekarang ini, sehingga patutlah kita berbangga hati dengan apa yang kita bisa rasakan sekarang.

Dalam setiap hasil, pasti ada usaha, dibalik usaha, pasti ada do'a, dan di dalam do'a banyak terdapat suara yang selalu terasa hingga ke dalam dada, maka dari itu, penyusun merasa bangga bila hasil karya ilmiah skripsi ini didedikasikan dan turut serta dihaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta di rumah yang senantiasa ananda rasakan kekuatan do'anya, beserta keluarga besar tercinta. Aku persembahkan karya ini untuk semuanya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Drs. H. Musa Asya'ry beserta seluruh jajaran dan stafnya.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum: Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi pengetahuan dan ilmu sebagai pengantar baik banyak atau pun sedikit.
4. Dosen pembimbing skripsi I: Drs. Oman Fathurohman SW.,M.Ag, dan dosen pembimbing skripsi II: Subaidi,S.Ag.,M.Si yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah yang telah membantu memperlancar segala urusan selama dikampus.
6. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran pengurus beserta staf di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kalian adalah penggerak perubahan zaman.
7. Semua pihak yang telah membantu mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman semuanya.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amiiin

Walau begitu indah penyusun berucap, terlalu semangat penyusun bersikap, tak ada yang sempurna kecuali Dia Sang *Khaliq Allahu Akbar*, termasuk dalam ketidaksempurnaan itu ada pada penyusunan karya ilmiah ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan

skripsi ini, selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumuLLah ahsanal jazaa khairan katsiraa.....*semoga bermanfaat dan teruslah berkarya.

Yogyakarta, 30 Mei 2011  
Penyusun

Muhamad Nurdin  
NIM.07370022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II FATWA MAJELIS ULAMA DALAM SEJARAH PEMIKIRAN</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b> .....	19
A. Konsep-konsep Fatwa .....	19
B. Peranan Fatwa dalam Sejarah Hukum Islam .....	24
C. Kedudukan Fatwa dan Hubungan dengan Ijtihad .....	29

<b>BAB III MAJELIS ULAMA INDONESIA</b> .....	33
A. Sejarah Singkat tentang MUI .....	33
B. Komisi Fatwa MUI .....	36
C. Metode dan Mekanisme Penetapan Fatwa MUI .....	43
D. Fatwa MUI dalam Mengharamkan Merokok .....	48
<b>BAB IV ANALISIS <i>POLITICAL INTEREST</i> DALAM PENGHARAMAN ROKOK OLEH MUI</b> .....	<b>52</b>
Apakah Penyebab atau Alasan MUI Sampai Mengharamkan Merokok .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
Terjemahan al-Qur'an.....	I
Biografi Ulama .....	II
Isi Fatwa MUI tentang Pengharaman Rokok .....	IV
Metode dan Mekanisme Penetapan Fatwa MUI .....	XI
Curriculum Vitae .....	VII

## **BAB I**

### **PEDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses pembentukan hukum Islam dengan ijtihad melalui berbagai metode penetapan hukum menghasilkan berbagai produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, diantaranya adalah fatwa.<sup>1</sup> Fatwa merupakan instrument penting tidak hanya ada pada era pembentukan mazhab-mazhab tapi sudah ada sejak zaman Nabi.<sup>2</sup> Fatwa ada kalanya diberikan oleh Nabi secara langsung untuk menerangkan hukum tanpa didahului pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman, membetulkan pengertian, mengajarkan pada yang tidak tahu, menetapkan hati orang yang menuntut ilmu, mengkhususkan yang umum atau memberi ketetapan bagi yang mutlak (tidak terikat). Namun ada kalanya fatwa merupakan jawaban Nabi atas suatu pertanyaan.<sup>3</sup>

Fatwa yang pada mulanya bersifat pendapat hukum (doktrin) individu pada tahap selanjutnya sering dijadikan rujukan seorang hakim dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm. 19.

<sup>2</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan. (PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 28.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa: Antara Ketelitian Dan Keteledoran*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Yogyakarta: Gema Insani Pers, 1996), Hlm. 34.

memutuskan perkara-perkara di pengadilan. Bahkan seorang mufti (pemberi fatwa) dihadirkan dalam persidangan untuk diminta fatwanya dan dijadikan putusan perkara.<sup>4</sup> Dalam proses yang panjang fatwa-fatwa ulama mengemuka karya-karya *furu'* pembentuk mazhab-mazhab.

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terlama dan terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal. Pertama, fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tentang perkembangan baru (permasalahan kontemporer), sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber yang tidak terputus.<sup>5</sup> Kedua, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>6</sup> Namun yang paling penting diingat mengenai fatwa ialah, pada dasarnya, memberikan reaksi terhadap isu-isu dalam merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa itu.<sup>7</sup> Oleh karena itulah fatwa mempunyai daya adaptabilitas yang tinggi,

---

<sup>4</sup> H. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: Inis, 1993), Hlm. 43.

<sup>5</sup> Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), Hlm. 91.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 91.

<sup>7</sup> MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan. (Jakarta: Teraju, 2002), Hlm. 21.

dinamis dan responsife terhadap perubahan dan perkembangan sosial.<sup>8</sup> Dengan demikian fatwa menjadi objek kajian yang menarik dan relevan dan studi pemikiran Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya setelah munculnya negara kesatuan (*nation state*) dan umat Islam terbagi menjadi berbagai negara, fatwa tetap memiliki peran dan fungsi yang unik. Dengan segala keragaman latar belakang ideologi dan politik negara-negara muslim, fungsi fatwa pun terbagi menurut tiga jenis penggolongan negara-negara muslim.<sup>9</sup> Pengembangan pemikiran hukum Islam seperti dengan fatwa-fatwa mulanya dilakukan oleh perorangan baik secara lisan maupun tulisan, seperti yang dilakukan oleh A. Hassan<sup>10</sup> Hussein Bahreisy<sup>11</sup> dan Umar Habeisy.<sup>12</sup> Namun kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan pun ikut memberikan pendapat (fatwa) terhadap persoalan-persoalan dari aspek hukum Islam, biasanya ditangani oleh badan-badan khusus pemberi fatwa. Diantara

---

<sup>8</sup> Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum* ( Jakarta: Pustaka, 1996), Hlm. 25.

<sup>9</sup> Jhon L. Esposito, *Islam Dan Politik* (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990), Hlm. 23. Lihat juga *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek*, alih bahasa oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1990), Hlm. 18.

<sup>10</sup> Ia seorang tokoh organisasi Persatuan Islam (Persis). Bersama Moch. Ma'sum dan Abdul Qadir Hasan, ia banyak memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Lihat kumpulan *Fatwanya, Soal Jawab tentang Agama Islam*, cet. 7 (Bandung: Diponegoro, 1928).

<sup>11</sup> Kumpulan Fatwanya misalnya, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlash,1987) dan *Tanya Jawab Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1982)

<sup>12</sup> Ia seorang ustad dilembaga dakwah al-Irsyad Surabaya. *Kumpulan Fatwanya, Fatwa*, 2 jilid, cet, II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1973).

lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis)

Fatwa-fatwa MUI sangat menarik untuk di cermati terutama dalam konteks kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik dari sudut metodologi, sosial politik yang melingkupinya ataupun dari persepektif sejarah. Sebagai lembaga yang menasional, MUI dengan fatwanya tentu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, bahkan keputusan MUI sering dianggap konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia.<sup>13</sup> Banyak pengamat melihat MUI sering mengeluarkan fatwa yang mencerminkan dinamika hukum Islam, bahkan kerap kontroversial dari wacana hukum Islam sebelumnya. Fatwa MUI tentang pembudidayaan kodok misalnya, jelas sekali menunjukkan keinginan MUI untuk menjunjung keinginan pemerintah dalam usaha memperbanyak komoditi ekspor. Fatwa MUI mengenai hal ini mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu boleh hukumnya, tetapi memakan kodok haram hukumnya.<sup>14</sup> Contoh fatwa yang sarat dengan

---

<sup>13</sup> Pemberian fatwa di beberapa negara muslim modern mengalami kecendrungan institusionalisasi dan mendapat status khusus dalam negara, termasuk di Indonesia dengan terbentuknya MUI pada tahun 1975.

<sup>14</sup> H. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: Inis, 1993), Hlm 111. Lihat juga H. M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003) Hlm. 123. Di dalam fatwa ini memperlihatkan bagaimana faktor sosial budaya telah mempengaruhi produk pemikiran hukum Islam. Untuk fatwa ini MUI bersedia melakukan *talfiq* dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik sekaligus, untuk pembudidayaannya (kodok) MUI mengambil pendapat Imam Malik yang membolehkannya,

kepentingan pemerintah lainnya yaitu fatwa yang berkenaan dengan keluarga berencana, khususnya tentang kebolehan menggunakan IUD (spiral) dalam ber-KB, dalam fatwa ini juga memperlihatkan bagaimana faktor sosial budaya telah berpengaruh terhadap pemikiran hukum Islam.<sup>15</sup>

Salah satu fatwa MUI yang dianggap berbeda dari wacana fiqih (hukum Islam) sebelumnya dianggap mencerminkan dinamika hukum Islam kontemporer adalah fatwa MUI tentang merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok di tempat umum.<sup>16</sup> Persoalan rokok ini bukanlah persoalan yang baru, sudah banyak sekali polemik-polemik wacana yang pro dan kontra dalam soal hukum dari merokok tersebut, khususnya dalam hukum Islam. Kalau kita lihat dari segi perekonomian fatwa ini jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia dan mengurangi pemasukan cukai ke negara, karena

---

sedangkan untuk memakannya MUI mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkannya.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 126. Lihat juga H. M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi.*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003) hlm. 124. Bahkan untuk fatwa ini MUI berani membatalkan fatwa ulama sebelumnya yang mengharamkan penggunaan IUD. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1971 sejumlah ulama terkemuka Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya penggunaan IUD dalam ber-KB karena pemasangannya menyangkut penglihatan aurat wanita. Kemudian pada tahun 1983 MUI membatalkan fatwa ulama tentang penggunaan IUD untuk ber-KB dan menyatakan alat tersebut boleh dipakai asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau pria dengan disaksikan oleh si suami.

<sup>16</sup> Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009.



mengingat rokok adalah salah satu pemasok cukai terbesar di Indonesia (pada tahun 2010 cukai rokok yang masuk ke negara mencapai 57 triliun).<sup>17</sup>

Dalam sebuah surat kabar nasional disebutkan bahwa ada institusi asing yang berkepentingan dalam pengharaman rokok ini. Disebutkan di dalam surat kabar itu bahwa telah ada 14 program aktif yang menekan angka penikmat rokok di Indonesia. Program ini melibatkan salah satu organisasi masyarakat di Indonesia yaitu Muhammadiyah.<sup>18</sup> Sehingga banyak kalangan menilai bahwa industri rokok Indonesia saat ini mendapat tekanan dari pihak asing dengan isu-isu kesehatan, bahkan pihak asing mendanai isu kesehatan ini untuk mematikan industri rokok nasional.<sup>19</sup> Tetapi berita ini ditanggapi dingin oleh Din Samsudin ketua umum PP Muhammadiyah. Tidak ada kejelasan bukti tentang apakah ini benar atau hanya isu. Sehingga kalau dikaitkan dengan pihak MUI, bisa diartikan adanya lobi-lobi politik atau kalau dalam sistem kepartaian disebut koalisi antara beberapa partai untuk menghasilkan tujuan-tujuan bersama. Inilah barangkali yang menjadi tanda tanya besar pada sebagian masyarakat. Sejumlah kalangan menduga, bahwa yang dilakukan MUI sesungguhnya sarat dengan nuansa politis. Hanya saja

---

<sup>17</sup> www.Republika.com, diakses pada tanggal 23 Nopember 2010.

<sup>18</sup> www.Suara Media.com, diakses 29 Maret 2010. Didalam surat kabar ini disebutkan, selain Negara Indonesia ada 40 negara lebih yang terlibat didalam program ini.

<sup>19</sup> www.Republika.com, diakses 23 Nopember 2010. Dalam sebuah wawancara dengan Mantan Menteri Perindustrian, ia mengatakan bahwa saat ini industri rokok nasional terhambat oleh tekanan asing, khususnya terkait isu kesehatan.

tidak ada keterangan lebih lanjut tentang nuansa politis seperti apa yang dimaksud.

Dari latar belakang inilah studi tentang fatwa MUI tentang pengharaman rokok, dengan latar belakang sejarah, social, politik yang melingkupinya, dilakukan sebagai bagian dari studi pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Kajian kontemporer ini terutama karena keterkaitan dan interelasi antara hukum-hukum Islam (fiqih) yang normatif dan gejala-gejala sosial yang menjadi tema sentral dan perhatian besar dalam kajian sejarah pemikiran hukum Islam dewasa ini. Selain itu dalam tradisi intelektual Indonesia, misi pembaharuan dan transformasi hukum Islam menjadi wacana dan fenomena yang aktual dan mencerminkan dinamika intelektual muslim dalam rangka membuka pintu ijtihad yang selama ini dianggap tertutup.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini adalah;

Guna mengetahui alasan MUI dalam mengharamkan rokok, latar belakang dari perumusan fatwa dan sosial-politik yang melingkupi lahirnya produk hukum Islam.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Dengan memperhatikan pokok permasalahan diatas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah dan latar belakang fatwa MUI pada tahun 2009 tentang pengharaman rokok, terutama kaitannya dengan konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan dari skripsi ini adalah:

- a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama dalam kajian fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam dalam konteks usaha-usaha pembaharuan pemikiran hukum Islam
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi bagi kajian-kajian pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelaahan yang telah penyusun lakukan, sudah banyak karya-karya yang membahas tentang rokok, baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, sejarah dan budaya, serta sosial. Yang membuat penyusun tertarik membahas tema ini karena sepengetahuan yang telah penyusun telusuri belum

ada karya yang secara spesifik membahas sosio-politik dalam peraktek fatwa yang MUI keluarkan.

Adapun karya-karya yang spesifik membahas tentang MUI, adalah *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* karya Atho' Mudzhar. Penelitian dilakukan terhadap fatwa-fatwa yang dihasilkan antara tahun 1975-1988. Deliar Noer dalam bukunya *Administrasi Islam di Indonesia* menempatkan MUI sebagai sub kajian dari persoalan umum tentang pelebagaan agama di Indonesia. Buku karya M. Rusli Karim dengan corak yang sama dengan karya Deliar Noer berjudul *Dinamika Islam Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Buku karya Syaikh Ihsan Jampes *Kitab Kopi Dan Rokok (Untuk Para Pecandu Rokok Dan Penikmat Kopi Berat)* buku tersebut memuat tentang seluk beluk kopi dan rokok mulai dari sejarah hingga polemik hukum mengkonsumsinya.<sup>20</sup> Merokok haram. Sebuah buku karya dari seorang penulis muda yang sangat berbakat dengan berani mengatakan bahwa merokok itu adalah perbuatan haram. Tentunya bukan kerena suatu sebab yang tidak beralasan dia menyatakan sikap seperti itu, karena terpanggil hatinya untuk menyatakan kepada para pemuda di seluruh dunia khususnya Indonesia bahwa pemuda mampu berkarya tanpa harus ada sesuatu yang menghalanginya. Didalam buku ini memuat tentang generasi berperstasi tanpa

---

<sup>20</sup> Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi Dan Rokok (Untuk Para Pecandu Rokok Dan Penikmat Kopi Berat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

tembakau, pandangan agama Islam tentang hukum rokok serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan merokok.<sup>21</sup>

Selain itu dari penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan ada karya dari skripsi Abdul Wahid Maksum dengan judul *Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai metode istimabat yang dilakukan antara kedua Persis dan MUI dan faktor yang melatar belakangi penetapan hukum merokok.<sup>22</sup> Kemudian skripsi Muhammad Ronnurus Shiddiq dengan judul *Fatwa MUI Tentang Pengharaman Rokok*. Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mengetahui dan menguji dasar-dasar hukum apa yang di gunakan MUI dalam mengeluarkan tentang pengharaman rokok dan epek tivitas fatwa MUI dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>23</sup> Kemudian skripsi Nurul Maqbulah dengan judul *Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studi atas Fatwa MUI dan Majlis Tarjih dan pengembangan Islam Muhammadiyah Tentang Paham Keagamaan)*. Skripsi ini membahas tentang apakah ada pengaruh politik dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Rifa'i Rif'an, *Merokok Haram*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010).

<sup>22</sup> Abdul Wahid Maksum. "*Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*". Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>23</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq. "*Fatwa MUI Tentang Pengharaman Rokok*". Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

penetapan fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam muhammadiyah tentang sekulerisme, liberalism, dan pluralisme.<sup>24</sup>

Semua karya tersebut diatas belum satupun yang membahas secara khusus tentang sosial politik dengan hukum Islam secara bersamaan. Sehingga ada fatwa yang dihasilkan dari sebuah lembaga lebih dipandang memberatkan bagi golongan-golongan tertentu. Fatwa yang dimaksud lebih mengandung relasi dominan dan langsung dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

#### **E. Kerangka Teoritik**

M. Atho Mudzhar telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fikih, keputusan-keputusan pengandilan agama, peraturan-peraturan di negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.

Fiqih sebagai pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam. Sehingga diantara ciri-cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya di anggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Produk pemikiran hukum Islam yang berupa

---

<sup>24</sup> Nurul Maqbulah. *“Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Tentang Sekulerisme, Liberalism, dan Pluralisme)”*. Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

keputusan-keputusan pengadilan agama cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat. Peraturan-peraturan perundang-undangan bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>25</sup>

Fatwa dianggap sebagai produk pemikiran hukum yang mempunyai adaptabilitas dan fleksibilitas yang paling tinggi. Hal ini karena fatwa disertai alasan hukum (normatif) dan objektif (realitas sosial), artinya setiap fatwa memiliki latar belakang sosial, baik ideologi, politik, budaya, ekonomi, ataupun struktur sosial yang dapat di pakai sebagai sumber hukum dan sejarah sosial komunitas muslim. Keragaman latar belakang fatwa ini juga seperti yang dinyatakan Ibnu Qoyyim aj-Jauzziyah: fatwa berubah dan berbeda menurut perubahan waktu, tempat, keadaan masyarakat, dan adat istiadat. Fatwa merupakan reaksi terhadap isu-isu yang berkembang dalam merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa itu.

Setidaknya ada lima konsepsi politik yang dipahami. Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan

---

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press. 2006), Hlm. 108.



mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>26</sup>

Dinamika fatwa merupakan bentuk penjagaan dan pelaksanaan syari'at agar tetap "*salihun li kulli zamanin wa makanin*" berlaku dengan baik dimana saja dan kapan saja dengan memberikan alternatif-alternatif hukum yang baru yang dirasakan lebih sesuai dan tetap menjaga universalitas syari'ah, misalnya hubungan dengan kepentingan publik (*masalahah*), emergensi sosial (*darurah*), tindakan preventif (*sad az zari'ah*) atau prefensi yuridis (*istihsan*). Diantara keempat metode tersebut konsep *masalahah* yang dikemukakan Syatibi sebagai suatu prinsip independen teori hukum menjadi konsep yang sangat penting dalam mendukung pandangan adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.<sup>27</sup> Perumusan kembali teori hukum dalam suatu cara yang membawa sintesa nilai keagamaan dasar Islam yang berhasil pada satu sisi dan suatu hukum substansif yang cocok untuk kebutuhan pada

---

<sup>26</sup> Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), Hlm. 1-2.

<sup>27</sup> M. Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka, 1996), Hlm. 53.

sisi yang lain menjadi kecendrungan yang mendominasi dunia dewasa ini. Masih kuatnya budaya *talfiq* dan redupnya keberanian untuk berijtihad mutlaq (*independent reasoning*) berusaha ditutupi dengan usaha-usaha semi-ijtihad yang mungkin dilakukan.<sup>28</sup> Yang menonjol dalam fatwa seperti metode *talfiq*, menyeleksi dan memadukan doktrin-doktrin satu mazhab dikombinasikan dengan bagian dari mazhab lain yang didukung oleh tipe metodologi hukum yang kohesif tertentu.<sup>29</sup>

Dalam memahami dan menganalisa pertumbuhan dan perkembangan ilmu politik hukum Islam, teori yang digunakan adalah teori motif, sebagai analisis untuk melihat keadaan yang penyusun teliti. Motif berasal dari kata (*motive* atau *motivate*), yang berarti sesuatu keadaan atau hal yang membuat seseorang bergerak atau sesuatu yang mendorong lahirnya tingkah laku manusia untuk berbuat sesuatu. Albert Banduran mengatakan, bahwa manusia belajar melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Konstruk pikiran manusia bersumber dari dua hal, pertama, gambaran masa depan (*future outcomes*), keinginan, cita-cita, harapan dan mimpi yang melahirkan dorongan tertentu bagi tingkah lakunya. Kedua, penetapan dan substansi tujuan (*setting goals*), yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan dibalik gambaran masa depannya agar dapat dievaluasi. Dengan kata lain,

---

<sup>28</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori.*, hlm. 317.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 321-313. Lihat juga Martin Van Brunessen, *NU: Tradisi.*, alih bahasa oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: Lkis, 1994) hlm. 214.

seseorang menetapkan tujuan substansial dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkahlaku tertentu.

Penjelasan Banduran tentang motif politik sebagai nalar berfikir dapat digunakan untuk melihat target dan strategi para ulama dalam berfatwa. Sebab, dalam beberapa hal, motif para ulama dalam berfatwa seringkali tidak melahirkan kebajikan, Apalagi kebajikan publik. Dengan menerapkan penjelasan Banduran akan membantu menelusuri apakah tingkah laku MUI sudah mempersentasikan masa depan Islam dengan tujuan yang diharapkan. Misalnya, apakah ketika para ulama mengeluarkan fatwa dalam sosial-politik mampu menerapkan tujuan dan kesejahteraan umat (*li mashalih al ummah*) dan kemudian melakukan prilaku politik yang bijak dengan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang pro-umat dalam koridor agama<sup>30</sup>.

MUI sebagai lembaga *ifta'* memainkan peranan penting dalam mengembangkan doktrin hukum yang tidak berbicara dengan ketat dan teratur secara formal, bahkan keputusannya sering dianggap sebagai konsesus (*ijma'*), karena kolektivitas mujtahid dalam mempertimbangkan kedaulatan materi hukum. MUI dipandang mendukung penegasan kembali eksistensi hukum Islam disatu pihak, di lain pihak MUI juga sering dilihat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang pengaruh politiknya dominan dan hanya berfungsi menurut kebutuhan dari luar, tidak dari dirinya sendiri. Namun

---

<sup>30</sup> Aan Swindler, *Cultural Power dan Social Movment*, alih bahasa oleh Suyono Usman, hlm. 448. Lihat juga Subaidi,. *Motive Politik dalam Fatwa MUI Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pilpres, 2010). Hlm. 30.

bagai manapun, MUI dengan fatwanya tetap menjadi gejala dan fenomena dalam interpretasi hukum-hukum agama sebagai salah satu pilar pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (penelitian pustaka). Yaitu meneliti literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan persoalan yang penyusun bahas, baik itu berupa data-data berbentuk buku-buku, majalah, opini, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan tema yang penyusun bahas.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif-analitik yakni dengan meneliti lalu menganalisis permasalahan mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang pengharam merokok dari segi sosio-politik yang ada dan kaitannya dalam hukum Islam, sehingga dari analisis ini menghasilkan suatu pandangan baru sosio-politik Indonesia khususnya umat Islam.

### **3. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosio-politik, yaitu studi tentang latar belakang yang melingkupi fatwa MUI dan pengaruhnya terhadap pemikiran-pemikiran hukum yang dihasilkan.<sup>31</sup> Jadi penyusun memandang persoalan sebagai gejala budaya dan gejala sosial sekaligus.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis kualitatif yakni setelah data-data diperoleh kemudian diuraikan dan dianalisis lalu disimpulkan, dengan metode deduktif, yaitu dengan mendasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dan kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, secara garis besar sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dihasilkan, telah pustaka, kerangka teoritik yang dijadikan

---

<sup>31</sup> H.M. Atho Mudzhar, "*Pendekatan Sosiologis dalam Hukum Islam*", (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 27-61.

penyusun sebagai landasan teori dalam menganalisis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berbicara tentang fatwa dalam sejarah hukum Islam yang melingkupi konsep-konsep fatwa, kedudukan fatwa dan hubungannya dengan ijtihad dan pemakaian fatwa pada masa modern.

Bab ketiga, berbicara tentang MUI. Dimulai dengan penjelasan singkat berdirinya MUI, lembaga fatwa MUI, dan metode serta mekanisme penetapan fatwa oleh lembaga fatwa MUI dan fatwa pengharaman rokok oleh MUI.

Bab keempat, menganalisa terhadap permasalahan yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi ini. Pada bagian ini merupakan bagian inti penelitian yang dilakukan dengan sosio-historis, sosial politik yang melingkupinya. Meliputi latar belakang penyusunan fatwa MUI dalam mengharamkan rokok, metode yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa haram merokok, serat dalil-dalil yang digunakan, lalu dianalisis untuk menemukan apakah fatwa pengharaman merokok benar-benar murni hasil dari pemikiran para ulama, ataukah ada kepentingan-kepentingan politik yang melatarbelakangi dari hasil fatwa ini.

Kemudian bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan beserta saran-saran atas penulisan karya ilmiah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Memang sudah menjadi kewenangan MUI sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memberikan penegasan hukum terhadap suatu pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, karena MUI adalah lembaga yang membimbing, membina dan mengayomi umat Islam khususnya. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa merokok dapat merusak kesehatan bagi sebagian orang. Dari persepsi MUI bahwa merokok merupakan pemborosan yang menimbulkan tindakan *tabzir*. Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif dan lain sebagainya. Alasan MUI sampai mengeluarkan fatwa ini sangat mudah ditebak, karena mengingat latar belakang pembentukan lembaga ini adalah atas inisiatif dari pemerintah guna untuk menyatukan umat Islam dari perpecahan dan ingin memberikan kontribusinya kepada pemerintah serta memberikan ketegasan

kepada masyarakat bahwa organisasi ini masih eksis dalam melindungi dan merespon persoalan yang ada di masyarakat.

Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan teori motif politik, tidak terlihat secara jelas dan nyata dalam fatwa pengharaman rokok oleh MUI ini mengandung kepentingan politik. Hanya saja keputusan yang dikeluarkan MUI berbarengan dengan isu-isu dunia internasional tentang pelarangan dan bahaya produk tembakau. perekonomian negara juga tidak henti-hentinya dilanda krisis sedangkan tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk memperjelas perekonomian masyarakat. Sehingga bermunculan spekulasi dan anggapan masyarakat luas tentang fatwa kontroversial yang menyangkut perekonomian yang meresahkan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah yang bekerja disektor petani serta buruh tembakau dan pekerja pabrik rokok.

Tidak mudah bagi MUI untuk banyak bertindak dalam memberikan fatwa, karena desakan dari pemerintah sebagai pencetus berdirinya MUI, disatu sisi MUI merasa berhutang budi dengan tidak mengindahkan kepentingan yang ada dipemerintah. Tapi disisi lain MUI ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. faktor inilah yang menyebabkan kenapa ketua MUI yang pertama mengundurkan diri.

fatwa ini terbukti kurang efektif, bukti dilapangan menunjukkan bahwa pengguna rokok semakin bertambah. Tidak ada tanda-tanda bahwa pabrik rokok akan tutup, serta para pengguna rokok akan jera dengan dikeluarkannya



fatwa tersebut. malahan banyak yang mengecam MUI dengan memberikan opini yang tidak percaya lagi dengan organisasi ini.

## **B. Saran**

Pada zaman sekarang, masyarakat muslim di negara kita mayoritasnya tidak begitu memegang prinsip dan ajaran agama mereka. Agama hanya sebatas untuk menentukan status individu dan tak lebih dari itu. Yang lebih parah lagi adalah masyarakat muslim kita kurang memahami ajaran agamanya dan hanya ikut-ikutan dalam memeluk agama. Sebenarnya yang paling perlu untuk dilakukan oleh MUI adalah meningkatkan kecerdasan beragama warga. Lembaga ini harus lebih berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ketimbang duduk dan rapat menentukan suatu hukum. harapan kita sebagai warga Indonesia adalah MUI lebih mawas diri dan juga tanggap terhadap isu-isu yang lebih besar baik di dalam maupun dunia Islam. Terlebih dari itu kita berharap kepada para generasi berikutnya untuk selalu mengedepankan persoalan yang ada dimasyarakat agar lebih tanggap dalam merespon keadaan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kumpulan al-Qur'an dan Hadits

Dahlan, Zaini. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yogyakarta: UII Press 1999.

### Kumpulan Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Fatah Rohadi, M.ag, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Ali Sami an-Nasysyar Dr. dan Zaqi Athiyyah Ahmad, *Siyasah Sari'ah: Etika Politik dalam Isla*), Jakarta: Risalah Gusti, 1952.

Ali Helmi dan Azhari Muntaha, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah (Islamic Political Thought)*, Jakarta: P3M, 1988.

Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yoyakarta: Teras, 2009.

Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Atho Mudzhar Muhammad, *Fatwa-fatwa MUI: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

-----, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, cet II, 2000.

Depag, *Jejak-jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Islam Indonesia*. Jakarta: 2004.

Djazuali, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet III, Jakarta: Kencana. 2010.

Esposito Jhon L, *Islam Dan Politik*.,alih bahasa oleh H.M. Joesoef Anwar, cet III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

- Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan Ali. T. *Islam, Alim Ulama dan Pembangunan*, Jakarta: Pusat Da'wah Islam Indonesia. 1970.
- Haidar M. Ali, *Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih Dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998.
- Hidayat Komarudin dan Haryono M. Yudhie, *Manuper Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama Negara*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: 2009.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.
- Hooker. MB, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan, Bandung: Teraju, 2002.
- Ihsan Jampes Syaikh, *Kitab Kopi dan Rokok: Untuk Para Pecandu Perokok dan Penikmat Kopi Berat*, Yogyakarta: PT. Lkis, 2009.
- Istiqomah Umi, *Upaya menuju Generasi Tanpa Rokok: Pendekatan Analisis untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Meroko*, Surakarta: CV. Seti-Aji, 2003.
- Jarih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakanny*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003.
- Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma 2009.
- Karim Abdul, dkk, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Madaniy Malik. *Politik Berpayung Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

- Mu'alimin Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2001.
- Muhammad, Abu. *Rokok Haramkah Hukumnya*. Jakarta: Gema Insani, 1988.
- Mu'in dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Indonesia, 1986.
- Noer Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Rahman Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Muhyidin, cet III, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rifa'i Rif'an Ahmad, *Merokok Haram*, Jakarta: Republika, 2010.
- Sukendro Suryo, *Filosofi Rokok*. Yogyakarta: Pinus 2007.
- Subaidi, *Motive Politik dalam Fatwa MUI Pasca Reformasi*, Jakarta: Pilpres, 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya 1996.
- Wahhab Abdul Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar, cet I, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

### **Kumpulan Literatur Internet, Majalah**

- <http://www.detiknews.com>, diakses 10 November 2010
- <http://islamlib.com>, diakses November 2010
- <http://jurnalpamel.wordpress.com>, diakses 11 November 2010
- <http://www.kabarinews.com>, diakses 12 November 2010
- <http://sosbud.kompasiana.com>, diakses 5 Oktober 2010
- <http://www.republika.co.id>, diakses 23 November 2010
- <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 15 Juni 2010,
- <http://www.MUI.com>.diakses 9 Juni 2010

Jurnal Halal No. 5 / I / Mei - Juni 1995

MUI. 2000. *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia.*

MUI. 2009. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III

The Wahid Institute, NO 8/TH. III Febuari-April 2009.

## Lampiran I

### Terjemahan al-Qur'an dan Hadits

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB III
01	50	90	Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk.
02	50	91	Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap tuhaninya.
03	50	92	Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Abd Qadir 'Audah**

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik, beliau juga seorang tokoh ulama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai Hakim yang disegani rakyat, beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh kolonel Gamal Abdul Nasher. Beliau meninggal ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 desember 1954. Diantara hasil karyanya ialah kitab *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*.

#### **Al-Bukhari**

Beliau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah binj Bardzibaz al-Ja'far al-Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Dan wafat pada tahun 256 H. Kemudian beliau pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada para fuqaha dan muhaddisin. Lalu bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarik al-Kabir*. Pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya, karyanya yang paling terkenal adalah kitab *hadis shahih al-Bukhari*. Guru-guru beliau adalah: Ibrahim al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madani dan Ibnu Ruhuwaih.

#### **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Cairo, beliau dilahirkan tahun 1365 H. Banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama ataupun politik. Beliau sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950 an M, beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang terkenal adalah kitab *Fiqh Sunnah*.

### **Yusuf al-Qardawi**

Beliau nama lengkapnya ialah Yusuf Abdullah al-Qardawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Yusuf kecil sudah bisa hafal al-Qur'an 30 juz, dengan fasih dan sempurna tajwidnya pada usia 10 tahun. Setelah menamatkan sekolah Dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tanta, terus dilanjutkan lagi di Universitas al-Azhar Cairo. Bidang study yang diambilnya adalah bidang study Agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953, kemudian beliau melanjutkan lagi ke *Ma'had al-Buhus wad Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah*, sampai mendapat Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra, pada saat yang sama juga mengambil bidang study al-Qur'an dan as-Sunnah, dan selesai pada tahun 1960 pada Fakultas Ushuluddin al-Azhar Mesir dan dilanjutkan pada program Doktorat dengan Disertasi berjudul *Fiqhuz Zakat*, dengan mendapatkan predikat Cumlaude. Beberapa karyanya telah dipublikasikan diantaranya: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *al-Iman wa al-Hayat*, *al-Ibadat fi al-Islam*, *Muskilat al-Fakr wa kaifa alajaha al-Islam* dan *Fatwa-Fatwa kontemporer*.



### **Lampiran III**

#### **Isi fatwa MUI Tentang Pengharaman Rokok**

**KEPUTUSAN  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III  
*Bismillahirrahmanirrahim***

Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia III, setelah :

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual kontemporer dan masalah yang terkait peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
- c. Bahwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI se- Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

#### **Memperhatikan:**

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusup Kalla pada pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- b. Pidato Iftitah Ketua MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III;
- c. Pidato pengantar koordinator tim materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, KH. Ma'aruf Amin;
- d. Pendapat peserta komisi A, B dan C Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III;
- e. Pendapat peserta pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

#### **Memutuskan**

##### **Menetapkan:**

Sub 2 : *Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'asirah* (masalah fiqih aktual kontemporer), yang meliputi masalah

- c) Merokok

## **Deskripsi Masalah**

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar juga bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*darar*) serta berpotensi terjadi pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tafzir*. Secara ekonomi, penanggulanganbahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas dan ada yang meminta tetap pada status makruh.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan sunah/hadit Nabi, oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

## **Ketentuan Hukum**

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*).
2. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan :
  - a. Di tempat umum;
  - b. Oleh anak-anak; dan
  - c. Oleh wanita hamil.

## **Rekomendasi**

Sehubungan dengan adanya banyak madlarrat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok,

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.

3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.
4. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

### Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf (7): 157

...يأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم

الخبث

Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati didalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' (17): 26-27

...ولاتبذر تبذيرا... ان المبذر بين كانوا اخوان الشيطين الشيطان □ وكان الشيطان

لربه كفور

“...Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.  
 “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhananya”

3. Hadits Nabi:

لاضر رولاضرار

“tidak boleh membuat madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain.” (H.R. Ibnu Majah, ra).

4. Kaidah fihiyyah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“kemudahan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”

5. Kaidah fihiyyah:

الضرر يزال

“kemadharatan itu harus dihilangkan.”

6. Kaidah Fiqhiyyah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illat.’”

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Perlindungan Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan mudarat disamping ada manfaatnya.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada Tanggal : 26 Januari 2009 M

29 Muhaharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-1

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III

Dr.HM. Anwar Ibrahim

Dr. Hasanuddin, Mag

Ketua

Sekretaris

## Lampiran IV

### MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: U-634/MUI/X1997

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

#### MENIMBANG :

1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia
2. Bahwa untuk mendapatkan fatwa atau jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam itu perlu adanya peningkatan mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya pedoman kerja Komisi Fatwa
3. Bahwa untuk melancarkan mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu dibentuk tim khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada Komisi fatwa dan merumuskan hasilnya
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim khusus.

#### MENGINGAT

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pogram Kerja Majelis Ulama Indonesia Priode 1995-2000

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

#### PERTAMA: PENYELEKSIAN MASALAH

1. Setiap surat ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya
2. Semua surat masuk diseleksi oleh tim khusus untuk ditentukan klasifikasinya

- a. Masalah yang layak dibawa ke dalam rapat komisi fatwa
  - b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I
  - c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus
  - d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban
1. a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus
    - b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuat undangan rapat.
  2. Masalah sebagainya dimaksudkan dalam point 2.b dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya
  3. a. Masalah sebagaimana dimaksudkan point 2.c dibuatkan/dirumuskan jawaban oleh tim khusus
    - b. Jawaban sebagaimana dimaksudkan point 5.a dilaporkan/dikirimkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengiriman kepada yang bersangkutan
  4. Tim khusus terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI, sebagaimana terlampir.

## KEDUA

### PROSEDUR RAPAT

1. Ketua Komisi Fawa, atau melalui Rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya
2. Ketua Komisi, atau melalui Rapat Komisi, dapat menunjukan salah seorang atau lebih Anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
3. Undangan Rapat Komisi, pokok masalah akan dibahas, dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat
4. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu
5. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya
6. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir
7. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi fatwa.

### KETIGA

#### KEUTUSAN FATWA

1. Hasil rapat komisi fatwa dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus, kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi
2. Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud point 1, dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretaris MUI untuk kemudian ditanzirkan dalam bentuk surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia
3. Setiap surat keputusan fatwa MUI di tanfizkan diberi nomor dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Sekretaris Umum, dan Ketua Komisi fatwa MUI
4. Surat keputusan fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota komisi fatwa, serta MUI Daerah Tingkat 1
5. Keputusan dipublikasikan pula melalui mimbar ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel

### KEEMPAT

#### TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Menyangkut nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim khusus komisi fatwa.

### KELIMA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 27 Oktober 1997  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Ketua Umum,

sekretaris Umum,

K.H. HASAN BASRI

DRS.H.A. NASRI ADLANI

## Lampiran V

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAM INDONESIA  
Nomor: U-596/MUI/X1997  
Dewan Pimpinan Majelis Ulam Indonesia

### MENIMBANG

1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan juga tidak dapat tidak juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang berapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan
2. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam pada dasawarsa terakhir semakin tumbuh subur di bumi nusantara ini. Oleh karena itu, kiranya sudah menjadi kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran islam atau bagaimana sebaagaimana pandangan islam terhadapnya.
3. Pandangan Islam terhadap hal tersebut boleh jadi telah dimuat dalam sumber ajaran islam, kitab suci al-Qur'an dan Sunah Nabi, boleh jadi telah termuat dalam khazanah klasik karya peninggalan ulama terdahulu, dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal tersebut tidak termuat secara tegas (eksplisit) dalam sumber ajaran islam maupun dalam khazanah klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama sekali.
4. Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.
5. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkankehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi



Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah Para Ulama, Zu'ama, dan

#### MEMPERHATIKAN

Keputusan Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30 Agustus 1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa.

#### MENGINGGAT

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, setiap Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang pencabutan pedoman tata cara penetapan fatwa berdasarkan Keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 *Jumadil awwal* 1406 H/ 18 Januari 1986 M dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

#### PERTAMA KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adalah Majelis Ulama Indonesia pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor di Masjid Istiqlal
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I
3. Daerah pimpinan adalah:
  - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
  - b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan

6. Sidang Komisi adalah sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi
9. Tanfiz (ditanfizkan) adalah penegasan keputusan fatwa oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (SKF-MUI)

## KEDUA DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

### Pasal 2

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak ada dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijtima'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ih-tisan*, *masalah mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan

## KETIGA PROSEDUR PENETAPAN FATWA

### Pasal 3

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'i*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nass-nya dari al-Qur'an dan Sunnah
3. Dalam masalah yang menjadi khilafiah dikalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih *muqaram*

(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaram yang berhubungan dengan pen-tarjih-an

#### Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang komisi menetapkan keputusan fatwa.

#### Pasal 5

1. Setiap keputusan fatwa harus di-tanfis-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF)
2. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

### KEEMPAT SIDANG KOMISI

#### Pasal 6

1. Sidang komisi harus dihadiri oleh para Anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh Ketua Komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu
2. Sidang Komisi diadakan jika ada;
  - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh dewan pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya
  - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah Lembaga Sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
3. Sidang komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi.

### KELIMA KEWENANGAN DAN HIRARKI

#### Pasal 7

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:
  - a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional

- b. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapa meluas ke daerah lain.
2. Majelis ulama Indonesia daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan bersifat lokal (kasus-kasus di daerah) dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/ komisi fatwa MUI
3. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.

**KEENAM  
PENUTUP**

**Pasal 8**

1. Setiap surat keputusan fatwa di lingkungan MUI maupun MUI daerah dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara surat keputusan fatwa MUI dan surat keputusan surat fatwa mui daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara ketua dewan pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

**KETUJUH**

**Pasal 9**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh dewan pimpinan
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 20 Oktober 1997

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,

K.H. HASAN BASRI

DRS. H.A. NAZRI ADLANI

## **Lampiran IV**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhamad Nurdin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangka, 23 Desember 1988  
Alamat Rumah : Jl Pangkal Pinang Muntok Puding Besar Bangka  
Prov Bangka Belitung.  
Alamat di Yogya : Gk 1/534, RT02 RW06 Sopen.

### **Orang Tua**

Ayah : Zainal Abidin  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Hasina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **Riwayat Pendidikan**

SD N II Puding Besar Bangka Lulus Tahun 1999  
MTS N Petaling Bangka Lulus Tahun 2003  
SMA N Puding Besar Bangka Lulus Tahun 2006  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2007